



Lilis Shofiyanti, Hadi Rahman

Hibah Naskah DREAMSEA dan Strategi Pelestarian Ingatan Kolektif Nusantara

Abstract: The preservation of Nusantara manuscripts is not merely a philological task but a cultural practice demanding activism, advocacy, and the active involvement of owners as guardians of collective memory. Ancient manuscripts serve as historical artifacts and living sources of knowledge continuously negotiated within their communities. In 2024, DREAMSEA donated eight years of digitization results to the National Library of Indonesia, marking the largest grant in the institution's history. This momentum represents three key dimensions: first, knowledge activism rooted in ethical relationships with manuscript owners; second, institutional advocacy that strengthens the state's role without diminishing local cultural authority; and third, the transformation of transnational collaboration into national legitimacy. The DREAMSEA grant demonstrates that ideal preservation relies on equal partnerships between owners, communities, and state institutions. Integrating community roles with state policy is essential to ensure manuscripts remain accessible knowledge sources for the future of Indonesian philology.

Keywords: DREAMSEA, Collective Memory, Indonesian Philology, Knowledge Activism.

Abstrak: Pelestarian naskah Nusantara bukan sekadar tugas filologis, melainkan praktik budaya yang menuntut aktivisme, advokasi, dan keterlibatan aktif pemilik naskah sebagai penjaga memori kolektif. Naskah kuno berfungsi sebagai artefak sejarah sekaligus sumber pengetahuan hidup yang terus dinegosiasikan oleh komunitasnya. Pada 2024, DREAMSEA mendonasikan hasil digitalisasi selama delapan tahun kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menandai hibah terbesar dalam sejarah institusi tersebut. Momentum ini merepresentasikan tiga dimensi utama: pertama, aktivisme pengetahuan yang berakar pada hubungan etis dengan pemilik naskah; kedua, advokasi institusional yang memperkuat peran negara tanpa mengurangi otoritas budaya komunitas lokal; dan ketiga, transformasi kolaborasi transnasional menjadi legitimasi nasional. Hibah DREAMSEA membuktikan bahwa pelestarian naskah yang ideal dibangun atas kemitraan setara antara pemilik, komunitas, dan institusi negara. Integrasi peran masyarakat dengan dukungan kebijakan negara sangat penting untuk memastikan naskah tetap menjadi sumber pengetahuan yang hidup dan mudah diakses demi masa depan filologi Indonesia.

Kata Kunci: DREAMSEA, Pemilik Manuskrip, Ingatan Kolektif, Filologi Indonesia, Aktivisme Pengetahuan.

Di tengah derasny arus globalisasi, naskah Nusantara berada dalam kondisi rentan yang mengancam keberlangsungannya sebagai sumber pengetahuan. Ditulis di atas media alami yang rapuh seperti daun lontar (*Borassus flabellifer*), dluwang atau kertas kulit kayu (*Broussonetia papyrifera*), maupun kertas tradisional, naskah-naskah ini sangat rentan terhadap kerusakan akibat iklim tropis dan bencana alam, serta sering kali terpinggirkan dalam prioritas kebijakan kebudayaan. Naskah sejatinya lebih dari sekadar artefak fisik; ia merepresentasikan jejak intelektual dan kultural yang membentuk cakrawala pengetahuan masyarakat. Dalam kerangka kajian ingatan, naskah berfungsi sebagai medium memori kolektif yang memungkinkan sebuah komunitas untuk memahami jati diri dan menegosiasikan identitasnya (Gallop 2019, 13). Namun, kerapuhan material dan lemahnya infrastruktur pelestarian menyebabkan naskah-naskah ini rawan mengalami “kematian ganda”, yakni musnah secara fisik sekaligus terlupakan secara kultural (Gallop 2019, 15). Inisiatif digitalisasi seperti DREAMSEA menawarkan strategi penting untuk menjaga keberlangsungan memori tersebut, tetapi tantangan utamanya kini terletak pada bagaimana digitalisasi tersebut dimaknai dalam ekosistem pengetahuan dan dinamika politik kebudayaan kontemporer.

Dalam konteks Nusantara, medan perjuangan pengetahuan ini menempatkan pemilik manuskrip sebagai aktor sentral yang sering kali terabaikan dalam narasi pelestarian formal. Selama berabad-abad, komunitas lokal dan keluarga pemilik manuskrip telah menjalankan peran sebagai kurator organik yang menjaga fisik sekaligus menghidupkan teks melalui tradisi lisan dan ritual (Fathurahman 2015, 42).

Oleh karena itu, digitalisasi tidak boleh hanya dipandang sebagai proses ekstraksi data oleh lembaga negara atau peneliti, melainkan harus bertransformasi menjadi bentuk pemberdayaan bagi pemiliknya. Posisi Perpustakaan Nasional RI dalam menerima hibah digital dari DREAMSEA, misalnya, harus dipahami sebagai mandat untuk menjembatani jurang antara

otoritas tradisional pemilik naskah dengan kedaulatan data nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh (De Cesari and Rigney 2014, 7), ingatan kolektif yang terjebak dalam ruang privat tanpa dukungan kebijakan publik akan rentan terhadap fragmentasi, sementara kebijakan tanpa pelibatan komunitas lokal akan kehilangan legitimasi kulturalnya.

Puncak dari praktik politik kebudayaan ini termanifestasi dalam hibah hasil digitalisasi DREAMSEA kepada Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2024. Penyerahan data dalam skala besar ini bukan sekadar transfer dokumen elektronik, melainkan sebuah pernyataan tentang kedaulatan data dan repositori nasional. Namun, kedaulatan ini tidak akan utuh jika berhenti pada server institusi negara. Sebagaimana diperingatkan oleh Marschall (2012, 18), pelestarian warisan budaya sering kali terjebak dalam “nasionalisasi ingatan” yang justru menjauhkan artefak dari akar komunitasnya. Oleh karena itu, tantangan bagi Perpustakaan setelah menerima hibah ini adalah memastikan bahwa pemilik manuskrip di pelosok Nusantara tetap memiliki akses dan otoritas atas warisan mereka. Digitalisasi harus berfungsi sebagai jembatan dua arah: mengamankan konten intelektual secara nasional, sembari memperkuat rasa kepemilikan kolektif (*local ownership*) melalui program-program diseminasi yang inklusif. Dalam kerangka ini, integrasi teknologi digital dan pengakuan terhadap hak-hak pemilik naskah menjadi kunci agar filologi Indonesia tidak hanya menjadi disiplin yang menatap masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. (Romanello and Bodard 2016, 45).

Pada tahun 2024, DREAMSEA secara resmi menyerahkan sekitar 571.584 file data digital manuskrip hasil kerja lapangan selama delapan tahun kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).¹ Angka ini merupakan jumlah hibah

¹ <https://dreamsea.co/dreamsea-hibahkan-500-ribu-data-digital-naskah-kuno-nusantara>; <https://perpusnas.go.id/berita/dreamsea-kerjasama-internasional-perpusnas-dalam-upaya-pengarusutamaan-naskah-nusantara>; <https://rri.co.id/ipitek/885884/terima-ribuan-naskah-digital-perpusnas-buka-akses-masyarakat>.

data digital terbesar dalam sejarah lembaga tersebut, yang jika dibandingkan dengan hibah konvensional dari masyarakat biasanya hanya mencakup satuan naskah fisik. Penyerahan ini bukan sekadar pemindahan data teknis, melainkan sebuah peristiwa kultural yang menegaskan posisi negara dalam mengelola warisan intelektual Nusantara. Momen ini menandai transisi penting dari upaya kolektif transnasional yang digerakkan oleh lembaga donor dan akademisi antarnegara menuju legitimasi nasional yang berakar pada otoritas institusi negara.

Di sinilah terjadi praktik advokasi yang mengingatkan publik bahwa manuskrip bukan sekadar “koleksi lawas” yang statis, melainkan medium memori kolektif yang menuntut keberpihakan kebijakan (Yahya and Jones 2021, 360). Namun, penguatan otoritas negara melalui Perpustakaan RI ini tidak boleh meniadakan peran pemilik asli naskah di daerah. Sebagaimana dicatat oleh (Marschall 2012, 25), sentralisasi memori sering kali berisiko memutus hubungan emosional antara benda budaya dengan komunitas asalnya. Penyerahan hibah dari DREAMSEA ke Perpustakaan RI juga membuka pertanyaan kritis: sejauh mana negara siap mengelola, menyediakan akses, dan menjadikan manuskrip sebagai bagian dari ekosistem pengetahuan publik? Dengan demikian, hibah DREAMSEA menjadi titik refleksi atas politik kebudayaan Indonesia hari ini, di mana kedaulatan budaya harus dibangun atas kemitraan yang setara antara negara, lembaga internasional, dan masyarakat sebagai pemilik sah ingatan tersebut.

Pertanyaan utama yang mendasari tulisan ini adalah: apa signifikansi hibah DREAMSEA dalam konstelasi pelestarian naskah Nusantara, dan bagaimana peristiwa ini merepresentasikan praktik kultural yang lebih luas? Secara teknis, hibah ini dilakukan melalui transfer data digital dari lembaga internasional ke institusi nasional dengan jaminan akses publik jangka panjang. Namun, dalam perspektif sosiologi pengetahuan, hibah ini merupakan bentuk aktivisme pengetahuan yang menegaskan bahwa naskah kuno adalah sumber daya hidup yang dapat diakses dan dimanfaatkan lintas generasi (Fathurahman

2015, 58). Pesan terpenting dari hibah ini adalah perlunya penguatan legitimasi Perpustakaan Nasional RI sebagai otoritas utama dalam pengelolaan warisan filologis, namun tanpa mengabaikan agensi pemilik naskah sebagai mitra setara. Sebagaimana ditegaskan oleh (De Cesari and Rigney 2014, 12), pelestarian memori yang efektif harus mampu menghubungkan skala lokal, nasional, dan transnasional secara harmonis.

Dengan demikian, model kolaborasi transnasional ini bertransformasi menjadi legitimasi nasional yang mempertegas kedaulatan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Tulisan ini bertujuan membongkar dimensi-dimensi tersebut dalam kerangka kajian budaya, memastikan bahwa pelestarian naskah tidak terjebak pada sekadar teknis konservasi fisik, melainkan menyentuh esensi kedaulatan pengetahuan.

Tulisan ini berupaya menggeser cara pandang terhadap manuskrip dari sekadar objek filologis menjadi medan kultural yang sarat makna dan kepentingan. Dalam tradisi filologi Indonesia, naskah kerap diposisikan sebagai sumber teks yang harus dikritisi dan diedit secara teknis, tetapi konteks sosial dan dinamika politik yang melingkupinya sering kali terabaikan. Padahal, seperti dikemukakan Jan Assmann (2011, 37) dalam kajian tentang *cultural memory*, manuskrip adalah medium memori yang memungkinkan masyarakat menegosiasikan identitas kolektifnya melalui warisan tertulis yang diaktualisasikan kembali.

Dengan menempatkan hibah naskah DREAMSEA sebagai studi kasus, tulisan ini memberikan kontribusi pada kajian budaya dengan menyoroti bagaimana praktik digitalisasi dan repatriasi digital dapat dibaca sebagai strategi advokasi pengetahuan. Strategi ini berdampak langsung pada legitimasi institusional dan politik kebudayaan yang lebih inklusif bagi pemilik naskah. Kontribusi lain terletak pada perluasan horizon filologi Indonesia, yaitu transisi dari praktik kritik teks menuju filologi publik yang lebih terbuka pada isu ingatan, representasi, dan kekuasaan (Nugraha 2023, 15). Melalui analisis strategi pelestarian ingatan kolektif, tulisan ini menekankan perlunya

pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filologi, kajian budaya, dan humaniora digital. Sinergi ini diperlukan agar warisan intelektual Nusantara tidak hanya bertahan sebagai data pasif, tetapi terus hidup dalam kesadaran masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang berdaulat.

Konteks Hibah DREAMSEA

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia (DREAMSEA) hadir dengan misi mendokumentasikan dan mendigitalisasi manuskrip-manuskrip yang terancam punah di kawasan Asia Tenggara. Program ini menandai pergeseran paradigma dalam praktik pelestarian dari kerja filologi klasik yang berfokus pada teks, menuju pendekatan berbasis aksesibilitas pengetahuan dan keterlibatan komunitas secara aktif.

DREAMSEA tidak sekadar menyelamatkan naskah dari ancaman kerusakan fisik, tetapi juga berupaya mengintegrasikan kembali naskah ke dalam ruang publik digital agar dapat diakses oleh peneliti maupun masyarakat luas tanpa memutuskan ikatan emosional pemilik aslinya (Kwiecien, Chansanam, and Tuamsuk 2025, 112). Dalam perspektif kajian budaya, langkah ini merupakan bentuk aktivisme pengetahuan yang secara dinamis menegosiasikan relasi antara ingatan lokal yang dimiliki masyarakat, peran aktor transnasional sebagai penyedia teknologi, dan institusi negara sebagai penjamin keberlanjutan (Economou 2015, 218). Keberadaan DREAMSEA sejak 2017 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik kebudayaan global yang menekankan bahwa pelestarian warisan budaya harus dilakukan secara kolaboratif dan inklusif. Pendekatan ini memastikan bahwa proses digitalisasi tidak bersifat ekstraktif, melainkan sebuah upaya repatriasi pengetahuan di mana salinan digital diberikan kembali kepada pemilik manuskrip, sementara data induknya diamankan dalam repositori nasional untuk menjaga kedaulatan memori kolektif bangsa di tengah arus globalisasi.

Besarnya skala dokumentasi naskah dan luasnya jangkauan wilayah kerja DREAMSEA menandai sebuah intervensi penting dalam lanskap pelestarian warisan budaya di Asia Tenggara. Program ini berhasil mendigitalisasi puluhan ribu manuskrip dari berbagai tradisi lokal—mulai dari koleksi pesantren di Jawa, lontar di Bali dan Lombok, hingga manuskrip Islam dan Buddhis di Thailand dan Vietnam. Aktivitas DREAMSEA telah merekam fakta yang kontradiktif: jejaring sosial-kultural sumber naskah terbentang luas, dari Luang Prabang di Laos yang mendekati daratan China hingga pulau Nusa Tenggara Barat yang dekat dengan benua Australia, tapi manuskrip-manuskrip di wilayah tersebut secara umum menghadapi situasi rentan akibat modernisasi, komodifikasi, dan marginalisasi. Annabel Teh Gallop (2020, 52) mengingatkan bahwa keberagaman tradisi manuskrip Asia Tenggara merupakan bukti dinamika intelektual kawasan, namun tanpa dokumentasi sistematis, warisan tersebut akan dengan cepat terancam hilang. Digitalisasi masif yang dilakukan DREAMSEA tidak hanya menyelamatkan aspek material teks, melainkan juga menggeser paradigma naskah: dari benda koleksi elit menuju pengetahuan publik yang dapat diakses lintas batas.

Namun, skala yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan kritis—apakah digitalisasi mampu menggantikan pengalaman kontekstual membaca naskah dalam ruang sosialnya, atau justru menghasilkan bentuk baru keterputusan antara teks, komunitas, dan memori budaya? Sebagaimana dikemukakan oleh (Fathurahman 2015, 88), naskah di tangan pemilik manuskrip sering kali memiliki dimensi sakralitas dan fungsi sosial yang hilang ketika berpindah ke dalam format layar digital yang steril. Inilah dialektika yang harus dipertimbangkan dalam menilai capaian DREAMSEA: digitalisasi berfungsi sebagai sekoci penyelamat pengetahuan, namun tidak boleh menghapus otoritas kultural komunitas lokal yang telah menjaga naskah tersebut selama berabad-abad. Oleh karena itu, hubungan antara data digital di Perpustakaan RI dan konteks sosial di tangan pemilik naskah harus tetap terjalin

melalui kebijakan akses yang menghargai hak-hak komunitas asal.

Penyerahan hasil kerja DREAMSEA kepada Perpustakaan RI membawa harapan besar bahwa naskah-naskah digital tersebut akan lebih terjaga dan memiliki aksesibilitas yang meluas. Sebagai institusi negara, Perpustakaan dinilai memiliki jaminan keberlanjutan sebagai “penyimpan arsip abadi” sekaligus aktor politik-kultural yang berperan meningkatkan kontribusi pengetahuan Nusantara di ruang global. Hal ini sejalan dengan argumen Anderson (2006, 163) mengenai arsip sebagai medan politik yang merepresentasikan relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan pembentukan memori kolektif. Serah terima setengah juta data digital ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan peristiwa advokatif yang menunjukkan bagaimana pengetahuan, institusi, dan identitas kultural dinegosiasikan dalam era digital.

Tindakan advokasi dalam hibah naskah meliputi dua dimensi utama: kultural dan politik. Secara kultural, hibah ini menegaskan kembali posisi naskah sebagai warisan intelektual yang tidak hanya berfungsi dokumenter, tetapi juga harus hidup dalam ruang publik sebagai sumber pengetahuan bersama. Secara politis, hibah ini menjadi pengingat keras atas tanggung jawab Perpustakaan RI sebagai mandataris negara dalam mengelola memori kolektif bangsa. Dalam perspektif kajian budaya, praktik ini membuktikan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu berhubungan dengan legitimasi, otoritas, dan wacana kuasa (Foucault 1981, 52).

DREAMSEA telah membuka ruang bagi Perpustakaan untuk tampil sebagai aktor utama diplomasi kebudayaan, bukan sekadar pengarsip yang pasif. Namun, tantangan besar kini adalah apakah Perpustakaan memiliki infrastruktur teknologi, visi manajerial, dan kebijakan akses yang memadai untuk mengelola warisan digital berskala besar ini? Tanpa komitmen politik dan afirmasi kebijakan yang kuat, khususnya dalam menjalin akses kembali bagi pemilik manuskrip asal, hibah ini berisiko hanya menjadi simbol birokratis tanpa daya

transformasi. Di sinilah hibah DREAMSEA menjadi titik penting negosiasi antara legitimasi global dan kedaulatan nasional.

Hibah sebagai Praktik *Knowledge Activism*

Hibah naskah DREAMSEA merupakan manifestasi nyata dari praktik aktivisme pengetahuan (*knowledge activism*), karena menegaskan kembali posisi manuskrip sebagai sumber pengetahuan yang dinamis, bukan sekadar artefak beku yang dikurung dalam logika museum atau perpustakaan. Alih-alih hanya dipandang sebagai objek material yang layak diawetkan, manuskrip diletakkan dalam kerangka produksi pengetahuan yang terus bergerak dan bertransformasi. Melalui digitalisasi dan diseminasi, naskah kembali hadir dalam ruang publik sebagai sumber inspirasi akademik, pedagogis, maupun kultural. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault (1981, 64) bahwa menjadikan manuskrip sebagai “teks hidup” berarti mengakui potensi kritisnya dalam menantang dominasi narasi tunggal melalui relasi kuasa dan wacana yang mengitarinya. Lebih jauh lagi, aktivisme pengetahuan membuka peluang untuk menghubungkan kembali manuskrip dengan komunitas pemiliknya, sehingga pengetahuan tidak teralienasi dari konteks sosial asalnya. Sebagaimana ditegaskan oleh (Mozaffari, Jones, and Berghahn Books 2020, 82) keterlibatan komunitas dalam pengelolaan warisan budaya adalah kunci agar naskah tidak menjadi “arsip mati” di tangan negara, melainkan tetap menjadi bagian dari identitas lokal yang fungsional. Hibah DREAMSEA adalah gerakan intervensi kultural yang mengubah orientasi kita: dari konservasi statis menuju pelibatan aktif, serta dari memandang naskah sebagai benda mati menuju pengakuan bahwa naskah adalah medan artikulasi memori, identitas, dan politik kebudayaan yang berkelanjutan.

Konsep aktivisme pengetahuan (*knowledge activism*) ini mengin bahwa pengetahuan lokal, mulai dari etika lingkungan, pengobatan tradisional, hingga hukum adat, memiliki relevansi mendesak bagi persoalan kontemporer. Aktivisme ini bertujuan

agar naskah menjadi ruang dialog yang lebih inklusif (Castells 2009, 45) dan menjadi bagian dari upaya “epistemologi selatan” yang menghargai keberagaman cara mengetahui (Santos 2016, 118). Dengan demikian, hibah DREAMSEA berfungsi sebagai momentum kritis untuk menantang praktik pelestarian konvensional yang kerap elitis dan eksklusif, serta membuka ruang bagi tafsir ulang dan apropriasi kreatif oleh komunitas luas.

Digitalisasi naskah melalui program DREAMSEA membuka akses publik secara lebih luas, sehingga pemanfaatannya tidak lagi terbatas bagi komunitas riset dan kelompok akademik. Jika sebelumnya manuskrip hanya dapat dijangkau melalui kunjungan fisik ke institusi penyimpanan dengan regulasi birokrasi yang ketat, kini teks-teks tersebut tersedia melalui repositori daring yang lebih demokratis. Aksesibilitas ini bukan sekadar persoalan teknis penyediaan data, melainkan praktik *knowledge activism* yang mendisrupsi relasi kuasa tradisional dalam produksi pengetahuan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, monopoli pengetahuan yang biasanya terkonsentrasi di pusat-pusat akademik atau institusi negara menjadi lebih cair. Hal ini memungkinkan keterlibatan aktif dari aktor non-akademik, termasuk komunitas lokal pemilik naskah yang kini dapat melihat kembali warisan mereka tanpa sekat fisik. Sebagaimana dicatat oleh Eric Ketelaar (2008, 12), arsip digital memungkinkan terjadinya “kepemilikan bersama” (*shared ownership*) di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek yang terpisah dari sejarahnya sendiri. Namun, digitalisasi seperti ini juga menghadirkan tantangan kritis mengenai otoritas narasi: siapa yang paling berhak menafsirkan dan mengartikulasikan makna naskah tersebut? Meskipun akses digital memperluas basis pengetahuan, terdapat risiko banalitas berupa konsumsi data mentah tanpa pemahaman konteks sosial asalnya (Terras 2016, 74). Oleh karena itu, diperlukan strategi kuratorial digital yang tidak hanya menampilkan gambar, tetapi juga menjaga nilai kultural dan filosofis naskah agar tetap bermakna bagi publik. Hibah DREAMSEA, dengan demikian, merupakan upaya memproduksi ekosistem pengetahuan baru yang lebih

inklusif, sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menghadirkan kembali konteks naskah di ruang digital.

Di balik file-file naskah yang dihibahkan, terdapat upaya partisipatif DREAMSEA dalam melibatkan komunitas manuskrip sebagai pemeran penting dalam pelestarian naskah bersama tradisinya. Strategi digitalisasi dilakukan tanpa memindahkan naskah keluar dari lokus asalnya (in situ), sehingga komunitas dan pemilik manuskrip menjadi agen penjaga utama warisan intelektual tersebut. Sejauh ini, manuskrip Nusantara umumnya tersimpan di ruang domestik seperti keluarga, surau, pesantren, atau komunitas adat, di mana pemiliknya memiliki relasi eksistensial dengan naskah, setidaknya memastikan fisik naskah tetap terjaga dan makna kultural teksnya tetap otentik. Relasi ini menegaskan bahwa naskah tidak pernah netral. Naskah hidup dalam jaringan sosial, ritual, dan praktik keseharian yang kompleks. Namun, dalam banyak proyek pelestarian konvensional, komunitas lokal sering kali hanya diposisikan sebagai “penyedia akses” (*gatekeepers*), padahal mereka memiliki otoritas historis dalam menjaga kesinambungan pengetahuan. Di sinilah aktivisme pengetahuan perlu dimaknai secara kritis, bukan hanya mengamankan naskah secara teknis, tetapi juga mengakui dan memberdayakan pemiliknya sebagai aktor epistemik, yakni subjek yang memiliki otoritas atas pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif postkolonial yang dipertegas oleh Ann Laura Stoler (2009, 28), yang mengingatkan akan bahaya “ekspropriasi pengetahuan” melalui proyek pelestarian yang terlalu institusional dan mengabaikan narasi lokal. DREAMSEA menunjukkan potensi model kolaborasi yang menempatkan komunitas sebagai mitra sejajar dalam membangun ekosistem pengetahuan. Dengan demikian, hibah naskah ini bukan sekadar penyerahan data ke negara, melainkan representasi dari pengakuan formal atas otoritas komunitas lokal sebagai penjaga memori kolektif yang paling sah.

DREAMSEA dapat dibaca sebagai bentuk *knowledge activism* yang berfungsi sebagai ruang resistensi terhadap marginalisasi naskah. Marginalisasi ini hadir dalam dua level yang saling berkelindan: pertama, pada level material, di mana manuskrip dianggap artefak rapuh yang tidak relevan dengan kebutuhan modern sehingga keberadaannya sering kali tersisih dari prioritas kebijakan institusi negara. Kedua, pada level epistemik, di mana pengetahuan yang terkandung dalam manuskrip tidak diakui sebagai bagian dari produksi pengetahuan kontemporer.

DREAMSEA pada dasarnya berupaya untuk menantang kedua bentuk marginalisasi ini melalui praktik digitalisasi dan diseminasi terbuka. Upaya ini tidak hanya menyelamatkan wujud fisik naskah dari kepunahan, tetapi juga menggeser posisi naskah dari artefak statis menjadi sumber pengetahuan yang hidup dan dapat diakses lintas batas (Marsili and Orlandi 2020, 104). Dengan membuka akses bagi peneliti, komunitas lokal, dan publik global, DREAMSEA menginterupsi logika eksklusif arsip kolonial yang selama berabad-abad menjadikan naskah hanya milik segelintir elite akademik (Ketelaar 2017, 29). Di balik proyek teknis ini terdapat strategi kultural untuk menegosiasikan ulang makna manuskrip Nusantara dalam lanskap pengetahuan global.

Praktik ini memperlihatkan bahwa pelestarian naskah sejatinya adalah persoalan politik representasi dan distribusi akses. Digitalisasi memungkinkan narasi-narasi lokal yang sebelumnya terpinggirkan untuk muncul kembali ke permukaan, memberikan kesempatan bagi pemilik manuskrip untuk menyuarakan identitas mereka di panggung dunia. Oleh karena itu, keberhasilan DREAMSEA dalam mendisrupsi hegemoni informasi ini harus dilanjutkan oleh institusi nasional seperti Perpustakaan RI melalui kebijakan yang tetap menjamin inklusivitas dan menghormati asal-usul pengetahuan tersebut.

Hibah sebagai Advokasi Institusional

Perpusnas RI memikul mandat strategis dalam pelestarian naskah sebagai bagian dari warisan intelektual bangsa. Namun mandat ini tidak pernah berdiri di ruang hampa. Mandat ini selalu berkelindan dengan persoalan politik kebudayaan, tata kelola institusional, dan keterbatasan sumber daya. Mandat tersebut merupakan praktik representasi negara terhadap warisan pengetahuan, di mana naskah diposisikan sebagai objek arsip publik sekaligus simbol legitimasi kultural yang memperkuat narasi kebangsaan. Meski demikian, sulit dimungkiri bahwa Perpusnas RI sering menghadapi ketegangan antara idealisme konservasi jangka panjang dengan tuntutan birokratis serta keterbatasan anggaran. Hal ini sering kali menyebabkan pelestarian naskah cenderung terjebak pada ranah teknis-administratif semata. Hibah naskah digital DREAMSEA memperlihatkan bagaimana institusi ini direposisi: dari sekadar pengelola koleksi statis menjadi aktor yang harus menegosiasikan otoritas pengetahuan di ranah nasional maupun transnasional. Dalam perspektif kritis, situasi ini menggarisbawahi pentingnya melihat Perpusnas bukan hanya sebagai penyedia layanan informasi, melainkan sebagai medan advokasi yang berfungsi menghubungkan ingatan kolektif masyarakat dengan akses publik yang luas. Idealnya, mandat yang diemban harus dipahami sebagai proses politik yang terus dinegosiasikan guna memastikan suara pemilik manuskrip tetap terdengar dalam kebijakan nasional.

Hibah DREAMSEA kepada Perpusnas RI juga dapat dibaca sebagai praktik legitimasi institusional yang strategis. Pengalihan data ini melegitimasi Perpusnas sebagai otoritas kultural utama dalam ekosistem pengetahuan nasional. Legitimasi ini penting untuk menjawab keraguan publik terhadap kemampuan lembaga negara dalam mengelola manuskrip, terutama terkait isu infrastruktur digital dan keterhubungan dengan komunitas pemilik naskah di akar rumput. Melalui hibah ini, Perpusnas

memperoleh pengakuan simbolik bahwa ia bertanggung jawab penuh atas warisan filologis Nusantara, meskipun pengakuan tersebut dimediasi oleh kolaborasi transnasional. Legitimasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga performatif, yang secara aktif membentuk citra institusi sebagai “penjaga gerbang” ingatan kolektif bangsa (Assmann 2011, 124). Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Jan Assmann, legitimasi seperti ini mengandung tanggung jawab besar; tanpa strategi aksesibilitas dan keberlanjutan yang nyata, hibah tersebut bisa berisiko menjadi sekadar akumulasi data (arsip pasif) tanpa makna sosial. Dengan demikian, hibah DREAMSEA menempatkan Perpustakaan RI dalam posisi sentral politik kebudayaan, di mana lembaga negara dituntut membangun relasi yang lebih inklusif dengan akademisi, komunitas, dan publik pengguna naskah.

Reposisi Perpustakaan RI dari sekadar lembaga pengarsip menuju pusat pengetahuan menandai pergeseran penting dalam ekosistem pelestarian naskah Nusantara. Selama ini, fungsi Perpustakaan sering kali dipersempit pada aspek teknis pengumpulan dan penyimpanan, yang cenderung memposisikan naskah sebagai objek mati. Hibah DREAMSEA menantang paradigma tersebut dengan menghadirkan data digital skala besar yang menuntut strategi baru: bagaimana arsip tidak hanya disimpan, tetapi dihidupkan sebagai sumber pengetahuan yang dapat diakses, ditafsirkan, dan diproduksi ulang oleh masyarakat. Reposisi ini sejalan dengan gagasan Eric Ketelaar (2017, 56) bahwa lembaga memori bukanlah aktor netral, melainkan agen yang secara aktif membentuk wacana dan legitimasi budaya. Namun, reposisi ini menghadapi tantangan realitas yang kompleks. Pertama, keterbatasan infrastruktur digital terkait standar metadata dan integrasi sistem yang belum sepenuhnya setara dengan standar internasional. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang membutuhkan keahlian lintas bidang—dari filologi hingga humaniora digital. Ketiga, kebijakan akses yang sering kali terjebak dalam sekat birokrasi. Padahal, keterbatasan akses

dapat melumpuhkan tujuan utama digitalisasi, yaitu aktivasi naskah sebagai memori kolektif (Roued-Cunliffe 2017, 82). Tanpa reformasi infrastruktur dan kapasitas SDM, hibah ini berisiko menjadi sekadar akumulasi data tanpa transformasi substantif.

Strategi keberlanjutan pasca-hibah DREAMSEA harus bertumpu pada tiga dimensi fundamental: keterbukaan akses, keterlibatan akademisi, dan kemitraan dengan komunitas. Pertama, keterbukaan akses adalah kunci demokratisasi ilmu pengetahuan. Menurut Christine Borgman (Borgman 2015, 114), akses terbuka memberikan peluang bagi pengguna di luar lingkaran filolog profesional untuk berinteraksi dengan data primer. Kedua, keterlibatan akademisi memastikan naskah dianalisis secara lintas disiplin agar tetap relevan dalam konteks kontemporer (Beaulieu 2010, 455). Ketiga, dan yang paling krusial, adalah kerjasama dengan komunitas pemilik naskah. Hal ini memastikan naskah tetap "hidup" dalam ingatan kolektif masyarakat, bukan semata sebagai bit data di dalam server. Studi Chirikure dan Pwiti (Chirikure and Pwiti 2008, 474) menegaskan bahwa partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan warisan budaya menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang memperpanjang siklus hidup memori kultural. Dengan demikian, hibah DREAMSEA harus dikelola melalui tata kelola inklusif yang menempatkan pemilik manuskrip sebagai mitra sejajar dalam ekosistem pengetahuan Nusantara.

Hibah Naskah sebagai Model Kolaborasi Transnasional

Jejaring kolaborasi yang dibangun DREAMSEA memperlihatkan bagaimana pelestarian manuskrip tidak bisa dilepaskan dari relasi lintas batas antara lembaga riset global, donor internasional, dan komunitas lokal. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC) Universität Hamburg dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dengan dukungan finansial dari

ARCADIA Fund. Kekuatan utama model ini terletak pada keterlibatan komunitas lokal sebagai pemilik dan penjaga naskah. Skema ini menunjukkan dialektika yang penting: kolaborasi transnasional memberikan akses pada sumber daya teknologi dan jaringan akademik global, sementara partisipasi komunitas memastikan naskah tidak tercerabut dari konteks sosial-budayanya.

Dalam perspektif kajian budaya, jejaring ini lebih tepat dibaca sebagai praktik dekolonisasi pengetahuan. Alih-alih membawa fisik naskah ke institusi Barat sebagaimana praktik kolonial masa lalu, DREAMSEA justru memperkuat posisi pemilik naskah di daerah asal melalui digitalisasi in situ. Praktik ini menantang hierarki pengetahuan yang selama ini menempatkan lembaga asing sebagai otoritas informasi. Sebagaimana ditegaskan oleh (Santos 2016, 142), dekolonisasi pengetahuan menuntut pengakuan terhadap keberagaman cara mengetahui (*ecology of knowledge*) yang selama ini dipinggirkan oleh nalar modernitas barat yang dominan.

Konsep dekolonisasi pengetahuan muncul sebagai respons terhadap ketimpangan akses dan otoritas yang berakar pada masa kolonial. Hibah data dari DREAMSEA kepada Perpustakaan RI pada tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk mengukuhkan kedaulatan epistemik nasional. Melalui langkah ini, kendali atas data digital warisan Nusantara beralih dari inisiatif internasional ke tangan institusi negara, tanpa menghilangkan hak kepemilikan fisik di tingkat komunitas. Namun, dekolonisasi tidak berhenti pada transfer data. Ia menuntut perubahan paradigma: bagaimana negara dan masyarakat sipil memastikan bahwa warisan pengetahuan ini tidak sekadar menjadi artefak digital dalam server, tetapi dihidupkan kembali sebagai referensi publik yang relevan (Smith 2021, 108). Tanpa adanya keterlibatan berkelanjutan dari komunitas pemilik, digitalisasi berisiko menjadi bentuk “ekstraksi data digital” baru. Oleh sebab itu, strategi dekolonisasi melalui hibah ini perlu dibarengi dengan kebijakan akses yang inklusif, sehingga pemilik naskah tidak hanya menjadi objek

digitalisasi, melainkan subjek yang berdaulat atas makna dan narasi sejarah mereka sendiri di kancah global.

Transformasi kolaborasi global menjadi legitimasi nasional dalam kasus hibah DREAMSEA memperlihatkan bahwa praktik pelestarian naskah tidak pernah netral dari relasi kuasa. DREAMSEA sejak awal menempatkan naskah Nusantara dalam kerangka transnasional, di mana naskah dipandang sebagai warisan dunia yang layak diselamatkan melalui intervensi teknologi global. Namun, ketika hasil digitalisasi tersebut diserahkan kepada Perpustakaan RI pada 2024, logika global tersebut bergeser menjadi legitimasi nasional yang menegaskan kedaulatan nasional atas warisan intelektualnya. Proses ini menunjukkan bagaimana kerja sama lintas negara tidak hanya menghasilkan arsip digital, tetapi juga menciptakan modal simbolik bagi negara penerima (Bourdieu, Thompson, and Raymond 2009, 170). Dengan demikian, hibah DREAMSEA berfungsi sebagai instrumen politik kebudayaan Indonesia untuk menegaskan posisi berdaulat dalam narasi global mengenai warisan pengetahuan.

Hibah DREAMSEA kepada Perpustakaan RI sejatinya membuka ruang bagi diplomasi budaya Indonesia dalam ekosistem pengetahuan Asia Tenggara. Dengan mengelola repositori naskah digital skala besar, Indonesia memposisikan dirinya sebagai pusat legitimasi warisan intelektual kawasan. Hal ini memberikan posisi tawar baru dalam percakapan global mengenai siapa yang berhak merepresentasikan dan mengelola memori kultural Asia Tenggara. Dalam perspektif cultural studies, praktik ini merupakan strategi *soft power* yang meneguhkan kedaulatan simbolik sekaligus memperluas jejaring pengetahuan lintas negara (Nye 2009, 5). Namun, potensi ini mengandung ambivalensi; di satu sisi membuka peluang kolaborasi, di sisi lain berisiko melanggengkan ketimpangan akses jika repositori digital tersebut dikuasai secara eksklusif oleh institusi negara. Tantangannya adalah menjadikan hibah ini sebagai basis inklusi, sehingga naskah berfungsi sebagai ruang dialog transnasional yang egaliter.

Diplomasi budaya Indonesia tidak hanya tampil sebagai representasi negara, tetapi juga sebagai mediator pengetahuan regional yang berakar pada kolaborasi partisipatif yang menghargai epistemik lokal (Yusoff 2019, 87).

Ingatan Kolektif, Politik Kebudayaan, dan Masa Depan Filologi

Dalam kerangka kajian budaya, ingatan kolektif dapat dipahami sebagai ruang tempat masyarakat menegosiasikan identitas, nilai, dan legitimasi pengetahuan. Naskah Nusantara, dengan segala kerentanannya, berfungsi sebagai medium yang menjembatani pengalaman historis dengan wacana kontemporer. Maurice Halbwachs (2020, 54) menekankan bahwa ingatan tidak pernah bersifat individual murni, melainkan selalu dimediasi oleh kerangka sosial (*social framework*) yang memungkinkan suatu kelompok mampu mengingat secara kolektif. Dengan perspektif ini, pelestarian naskah tidak hanya berarti menjaga fisik teks, melainkan juga memastikan teks tersebut tetap hidup dalam kesadaran kultural masyarakat. Jan Assmann (Assmann 2011, 38) menyoroti bagaimana *cultural memory* bekerja untuk memberi kontinuitas antara masa lalu dan masa kini melalui praktik simbolik dan institusional. Dalam konteks Indonesia, hibah DREAMSEA kepada Perpustakaan RI dapat dibaca sebagai upaya memperkuat ingatan kolektif bangsa agar manuskrip tidak sekadar berakhir sebagai “bit” data dalam arsip digital, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan yang relevan bagi masyarakat. Di titik ini, pelestarian naskah adalah praktik politik kebudayaan: siapa yang berhak mengingat, bagaimana ia diingat, dan untuk kepentingan apa ingatan tersebut dikonstruksi. Ingatan kolektif, dengan demikian, tidak netral, melainkan selalu dipertarungkan dalam arena kuasa dan legitimasi budaya.

Masa depan filologi Indonesia, oleh karena itu, harus bergerak melampaui kritik teks murni menuju filologi yang lebih

bernuansa kultural dan inklusif. Hibah DREAMSEA menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan budaya hanya bisa dicapai jika negara (Perpusnas RI) mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan data global dan pengakuan terhadap otoritas pemilik manuskrip lokal. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan keterlibatan komunitas, filologi Nusantara dapat bertransformasi menjadi ilmu yang tidak hanya menatap masa silam, tetapi juga memberikan landasan bagi identitas dan kedaulatan pengetahuan di masa depan.

Hibah naskah DREAMSEA dapat dibaca sebagai praktik revitalisasi memori budaya karena menghadirkan naskah dalam format yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menghidupkan kembali posisi naskah sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat kontemporer. Intervensi kultural ini memediasi relasi masyarakat dengan warisan intelektualnya melalui jembatan teknologi. Jan Assmann (2011, 41) menekankan bahwa memori kultural hanya dapat bertahan jika terdapat institusi dan medium yang menjamin keberlanjutannya secara terus-menerus. Dalam konteks ini, DREAMSEA berperan sebagai medium baru yang mengintegrasikan ingatan kolektif ke dalam ekosistem digital. Namun, revitalisasi ini juga memicu pertanyaan kritis: sejauh mana akses digital mampu menggantikan pengalaman fisik (*embodied experience*) dari sebuah manuskrip, dan bagaimana relasi kuasa baru terbentuk melalui kepemilikan repositori digital?

Sebagaimana diperingatkan oleh De Saint-Laurent and Obradović (2019, 13), praktik pelestarian selalu berkelindan dengan politik representasi—mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan, mengakses, dan menarasikan kembali warisan budaya tersebut. Dengan demikian, DREAMSEA dapat dipandang sebagai ruang negosiasi antara upaya teknis penyelamatan, advokasi pengetahuan, dan pembentukan kedaulatan budaya di era global. Praktik ini menegaskan bahwa revitalisasi memori budaya bukanlah proses netral, melainkan medan kontestasi yang menentukan bagaimana warisan intelektual Nusantara hadir dan bermakna di masa depan. Kuncinya terletak pada

bagaimana negara mampu menjamin bahwa digitalisasi tidak menjadi alat marginalisasi baru bagi pemilik manuskrip, melainkan menjadi sarana amplifikasi bagi suara-suara lokal di kancah global.

Dalam kerangka politik kebudayaan, pelestarian manuskrip Nusantara tidak bisa dilepaskan dari dinamika relasi antara negara, masyarakat sipil, dan aktor global. Negara, melalui institusi seperti Perpustakaan RI, sering menempatkan diri sebagai pemegang otoritas tunggal atas pengelolaan warisan budaya. Namun, pada praktiknya, peran ini sering terbatas oleh kendala birokrasi, fluktuasi agenda politik, dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, masyarakat sipil, terutama komunitas pemilik naskah, akademisi, dan pegiat budaya, kerap mengambil peran lebih aktif dalam menghidupkan manuskrip sebagai pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, aktor global seperti lembaga donor dan universitas asing berperan ambivalen, yakni di satu sisi memperkuat kapasitas pelestarian melalui teknologi, tetapi di sisi lain berpotensi mereproduksi ketimpangan dengan memosisikan manuskrip sebagai objek riset eksternal dari pada bagian dari memori kolektif bangsa. Pertemuan ketiga aktor ini menunjukkan bahwa politik kebudayaan adalah arena negosiasi kuasa dan legitimasi (Foucault 1981, 72). Tantangan utamanya bukan lagi sekadar penyelamatan fisik, melainkan memastikan akses, partisipasi, dan kedaulatan budaya tetap berada di tangan komunitas yang menjadi pewaris sahnya.

Arah baru filologi Indonesia menuntut keberanian untuk melampaui batas tradisional yang selama ini terfokus pada kritik teks murni. Dalam konteks kontemporer, filologi perlu bertransformasi dengan mengintegrasikan humaniora digital, filologi publik, dan advokasi budaya. Digital humanities membuka ruang bagi filologi untuk memanfaatkan teknologi dalam menyebarkan dan menganalisis manuskrip secara inklusif dan kolaboratif. Sementara itu, filologi publik menekankan pentingnya membawa naskah kembali ke ruang sosial, menjadikannya milik komunitas pemilik dan publik luas sebagai

pemegang memori kolektif (Nugraha 2023, 55). Hal ini sejalan dengan kritik cultural studies terhadap monopoli pengetahuan oleh lembaga formal, yang menuntut distribusi makna yang lebih demokratis. Advokasi budaya menjadi aspek krusial di sini; naskah bukan lagi sekadar objek riset statis, melainkan instrumen politik kebudayaan yang menegaskan kedaulatan intelektual Indonesia di hadapan wacana global. Sebagaimana dicatat oleh (Romanello and Bodard 2016, 58), masa depan studi manuskrip terletak pada kemampuannya menghubungkan kerja akademik dengan praktik advokasi. Dengan demikian, naskah bukan hanya teks untuk dibaca, melainkan ruang produksi makna, identitas, dan strategi kebudayaan yang berdaulat.

Penutup

Hibah naskah yang dilakukan DREAMSEA kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024 bukan sekadar sebagai alih koleksi digital, melainkan peristiwa budaya yang merepresentasikan tiga lapisan penting. Pertama, hibah ini adalah praktik aktivisme pengetahuan (*knowledge activism*) yang menghidupkan kembali kesadaran bahwa naskah bukanlah benda mati, melainkan sumber pengetahuan dinamis. Digitalisasi DREAMSEA membuka akses luas bagi publik sekaligus menantang pandangan sempit yang menempatkan manuskrip hanya sebagai artefak historis. Kedua, hibah ini merupakan bentuk *advokasi institusional* yang memperkuat legitimasi Perpustakaan RI sebagai aktor utama dalam pelestarian dan diseminasi naskah Nusantara. Dengan menerima hibah tersebut, Perpustakaan tidak hanya menjadi penyimpan data digital, melainkan juga pengelola memori kolektif bangsa. Ketiga, hibah ini menjadi model kolaborasi transnasional yang berhasil ditransformasikan menjadi legitimasi nasional, menegaskan bahwa kerja global dapat berujung pada penguatan kedaulatan budaya Indonesia.

Temuan ini membawa sejumlah implikasi strategis. Pertama, pelestarian naskah perlu dipahami sebagai strategi

membangun ingatan kolektif, bukan sekadar kerja konservasi teknis. Manuskrip berfungsi sebagai medium memori budaya yang memungkinkan masyarakat menegosiasikan identitasnya di tengah perubahan zaman. Kedua, hibah DREAMSEA menempatkan Perpustakaan RI pada posisi yang lebih kuat dalam ekosistem pengetahuan, sehingga mempertegas perannya sebagai pusat legitimasi filologis nasional sekaligus fasilitator akses pengetahuan publik. Ketiga, hibah ini membuka ruang bagi penegakan kedaulatan budaya Indonesia dalam arus globalisasi, terutama di tengah dinamika postkolonial dan dekolonisasi otoritas pengetahuan yang menantang relasi antara pusat dan pinggiran dalam produksi pengetahuan.

Berdasarkan implikasi tersebut, tulisan ini merekomendasikan beberapa langkah penting. Pertama, perlunya kolaborasi lintas aktor antara negara, akademisi, komunitas pemilik naskah, dan mitra global agar pelestarian manuskrip dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan. Kedua, dibutuhkan penguatan literasi manuskrip untuk publik, sehingga naskah tidak hanya beredar di ruang akademis, tetapi juga hadir dalam ruang sosial yang lebih luas. Literasi ini mencakup integrasi naskah dalam pendidikan, media digital, hingga praktik budaya sehari-hari. Ketiga, arah riset filologi Indonesia di masa depan perlu bertransformasi ke ranah humaniora digital, filologi publik, dan advokasi budaya. Dengan begitu, manuskrip dapat berfungsi tidak hanya sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai arena produksi makna, politik kebudayaan, dan strategi identitas. Hibah DREAMSEA menunjukkan bahwa pelestarian naskah Nusantara adalah kerja multidimensi: teknis, kultural, dan politis. Ia membuka jalan bagi ekosistem pengetahuan yang lebih demokratis, memperkuat institusi nasional, sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan budaya global.

Bibliografi

- Anderson, Benedict R. O'G. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London New York: Verso.
- Assmann, Jan. 2011. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. 1st English ed. New York: Cambridge University Press.
- Beaulieu, Anne. 2010. "Research Note: From Co-Location to Co-Presence: Shifts in the Use of Ethnography for the Study of Knowledge." *Social Studies of Science* 40(3): 453–70. doi:10.1177/0306312709359219.
- Borgman, Christine L. 2015. *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. Cambridge (Mass.): The MIT press.
- Bourdieu, Pierre, John B. Thompson, and Gino Raymond. 2009. *Language and Symbolic Power*. 1. publ. in paperb., repr. Cambridge: Polity Press.
- Castells, Manuel. 2009. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Chirikure, Shadreck, and Gilbert Pwiti. 2008. "Community Involvement in Archaeology and Cultural Heritage Management: An Assessment from Case Studies in Southern Africa and Elsewhere." *Current Anthropology* 49(3): 467–85. doi:10.1086/588496.
- De Cesari, Chiara, and Ann Rigney, eds. 2014. *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin: De Gruyter.
- De Saint-Laurent, Constance, and Sandra Obradović. 2019. "Uses of the Past: History as a Resource for the Present." *Integrative Psychological and Behavioral Science* 53(1): 1–13.
- Economou, Maria. 2015. "Heritage in the Digital Age." In *A Companion to Heritage Studies*, eds. William Logan, Máiréad Nic Craith, and Ullrich Kockel. Wiley, 215–28. doi:10.1002/9781118486634.ch15.
- Fathurahman, Oman. 2015. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana: UIN Jakarta Press.

- Foucault, Michel. 1981. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977*. ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- Gallop, Annabel Teh. 2019. "Southeast Asian Manuscripts from the Collection of Sir Hans Sloane in the British Library." *Wacana* 20(1): 15. doi:10.17510/wacana.v20i1.732.
- Gallop, Annabel Teh. 2020. "Shifting Landscapes: Remapping The Writing Traditions of Islamic Southeast Asia through Digitisation." *Jurnal Humaniora* 32(2): 97. doi:10.22146/jh.55487.
- Halbwachs, Maurice. 2020. *On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ketelaar, Eric. 2008. "Archives as Spaces of Memory." *Journal of the Society of Archivists* 29(1): 9–27.
- Ketelaar, Eric. 2017. "Archival Turns and Returns: Studies of the Archive." In *Research in the Archival Multiverse*, Knowledge Unlatched Frontlist Collection 2016 Information Science, eds. Anne J. Gilliland, Sue McKemmsih, and Andrew J Lau. Clayton: Monsah University Publishing.
- Kwiecien, Kanyarat, Wirapong Chansanam, and Kulthida Tuamsuk. 2025. "Digital Cultural Heritage in Southeast Asia: Knowledge Structures and Resources in GLAM Institutions." *Informatics* 12(3): 96. doi:10.3390/informatics12030096.
- Marschall, Sabine. 2012. "Tourism and Memory." *Annals of Tourism Research* 39(4): 2216–19.
- Marsili, Giulia, and Lucia Maria Orlandi. 2020. "Digital Humanities and Cultural Heritage Preservation: The Case of the BYZART (Byzantine Art and Archaeology on Europeana) Project." *Studies in Digital Heritage* 3(2): 144–55. doi:10.14434/sdh.v3i2.27721.
- Mozaffari, Ali, Tod Jones, and Berghahn Books, eds. 2020. *Heritage Movements in Asia: Cultural Heritage Activism, Politics, and Identity*. New York: Berghahn Books.
- Nugraha, Zainal Arifin. 2023. "Manuscripts and Philological Studies in Indonesia." *Culturalistics: Journal of Cultural*,

- Literary, and Linguistic Studies* 7(1): 52–57.
- Nye, Joseph S. 2009. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- Romanello, Matteo, and Gabriel Bodard. 2016. “Introduction.” In *Digital Classics Outside the Echo-Chamber: Teaching, Knowledge Exchange & Public Engagement*., London, UK: Ubiquity Press, 1–11.
- Roued-Cunliffe, Henriette. 2017. *Participatory Heritage*. London: Facet Publishing.
- Santos, Boaventura de Sousa. 2016. *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. London New York: Routledge. doi:10.4324/9781315634876.
- Smith, Linda Tuhiwai. 2021. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. 3rd ed. London: Bloomsbury Academic & Professional.
- Stoler, Ann Laura. 2009. *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
- Terras, Melissa. 2016. “A Decade in Digital Humanities.” *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences* 9(7): 1637–50. doi:10.17516/1997-1370-2016-9-7-1637-1650.
- Yahya, Farouk, and Russell Jones. 2021. “Malay Manuscripts: A Guide to Paper and Watermarks. The Collected Works of Russell Jones 1972–2015.” *Indonesia and the Malay World* 49(144): 139–394. doi:10.1080/13639811.2021.1939521.
- Yusoff, Nasir. 2019. “Cultural Heritage, Emotion, Acculturation, Ethnic Minority, Valence.” *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 6(3): 53–63. doi:10.29333/ejecs/259.

Lilis Shofiyanti, *Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta*, Indonesia. Email: lilishofi@gmail.com.

Hadi Rahman, *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Indonesia. Email: hadirahman@gmail.com.